



P U T U S A N

Nomor 286/Pid.B/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Uwi
2. Tempat lahir : Kombeli
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 4 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Selat Sagawin Kompleks Pasar Sentral Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa La Uwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Mardin, S.H.,M.H., dan Albert Fransstio, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Teminabuan RT.003 RW.001 Kelurahan Klasaman, Distrik Klaurung Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 1 November 2021 Nomor: 338/SKU.HK/11/2021/PNSon;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Son



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 286/Pid.B/2021/PN Son tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2021/PN Son tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA UWI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGEROYOKAN dalam dakwaan pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan di Rutan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa La Uwi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa La Uwi dari segala tuntutan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa La Uwi dari segala tuntutan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa LA UWI bersama orang yang tidak Terdakwa kenal pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di Jl. Jend A. Yani tepatnya di belakang Bank Mandiri Kota Sorong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada saat itu saksi HENDRIAWAN (korban) bersama saudara ANDI mendatangi rumah kos pacar korban yang bernama ROSMIATI untuk mengambil sajadah dan pakaian korban dan di saat tersebut datang Terdakwa dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal berbentuk tinju kemudian Terdakwa ayunkan ke depan dengan sekuat tenaga dan mengenai kening korban dan korban tidak tahu pada saat itu Terdakwa datang bersama orang lain yang tidak diketahui namanya tetapi korban hanya mengenal muka, langsung memukul korban menggunakan tangan kanan yang diayunkan ke depan dengan sekuat tenaga dan mengenai pipi kanan korban, saat itu korban mundur untuk menyelamatkan diri tetapi terdakwa dan orang tersebut mendatangi korban lagi dan saat itu orang tersebut memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanan kemudian datang lagi beberapa orang yang korban tidak tahu namanya termasuk Terdakwa langsung memukul korban bersama para pelaku lainnya dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dikepal berbentuk tinju kemudian diayunkan ke depan dengan sekuat tenaga dan mengenai bagian kepala belakang hingga bengkak, pipi kanan robek dan mengeluarkan darah dan bekas cakar di dada korban dan di saat korban dipukul saat itu saudara ANDI memisahkan korban dengan terdakwa dan para pelaku lainnya sambil mengatakan "jangan pukul, jangan pukul," tetapi para pelaku masih melakukan pemukulan kepada korban dan saat itu korban langsung lari menyelamatkan diri;

Berdasarkan Visum et Repertum RS Sele Be Solu Nomor : 370/2039/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr ROMARIO OMEGA POLITON selaku dokter pemeriksa, telah melakukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kepada HENDRIAWAN dengan kesimpulan terdapat beberapa luka lecet dan bengkak akibat trauma tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 286/Pid.B/2021/PN Son tanggal 22 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Keberatan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-95/SRG/Eku.2/09/2021 tanggal 14 Oktober 2021 sah menurut hukum dan dijadikan dasar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- 3) Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor.286/Pid.B/2021/PN Son. atas nama Terdakwa LA UWI;
- 4) Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dijatuhkannya Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban HENDRIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan permasalahan pengeroyokan yang saksi alami;
 - Bahwa Pengeroyokan yang saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 wit dijaln Jenderal A. Yani tepatnya di Belakang Bank Mandiri, Kota Sorong;
 - Bahwa Pada waktu yang saksi sebutkan diatas saksi hendak mau mengambil sajadah dan pakaian di rumah pacar saksi dan saat itu saksi bersama dengan saudara ANDI;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab para pelaku melakukan pemukulan/pengeroyokan kepada saksi saat itu;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Son



- Bahwa Pelaku yaitu Terdakwa Uwis dan para lainnya saksi tidak tahu namanya hanya mengenal muka orang tersebut, dan saksi tidak tahu dimana tempat tinggal orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan kepal berbentuk Linju kemudian pelaku ayunkan kedepan dengan Sekuat tenaga dan mengenai kening saksi dan saksi tidak tahu pada Saat pelaku datang dua orang yang saksi tidak tahu namanya tetapi saksi hanya mengenal muka mereka langsung datang memukul saksi yang mana kedua pelaku tersebut menggunakan tangan kanan kemudian pelaku tersebut ayunkan ke depan dengan sekuat tenaga dan mengenai pipi kanan saksi dan saat itu saksi mundur untuk menyelamatkan diri tetapi Terdakwa Uwi dan kedua pelaku tersebut mendatangi saksi lagi dan saat itu pelaku yang saksi tidak tahu namanya memukul saksi lagi dengan menggunakan tangan kanan kemudian datang lagi para pelaku yang saksi tidak tahu namanya termasuk pelaku yang bernama UWI memukul saksi bersama para pelaku lainnya dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang para pelaku kepal berbentuk tinju kemudian para pelaku ayunkan kedepan dengan sekuat tenaga dan mengenai bagian kepala belakang hingga bengkak, pipi kanan robek dan mengeluarkan darah dan bekas cakar di dada saksi dan disaat saksi di pukul saat itu saudara ANDI memisahkan saksi dan para pelaku sambil mengatakan jangan pukul, jangan pukul", tetapi para pelaku masih melakukan pemukulan kepada saksi saat itu saksi langsung lari menyelamatkan diri tetapi para pelaku masih mengejar saksi tetapi tidak dapat saksi karena saksi lari ke Polres Sorong Kota untuk melaporkan kejadian ini kepihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di NKRI dan para pelaku tidak ada yang menggunakan alat hanya menggunakan tangan yang dikepal berbentuk tinju dan para pelaku melakukan pemukulan kepada saksi kurang lebih dari 10 (sepuluh) pukulan;
- Bahwa Pada saat itu posisi pelaku sdra.UWI ada di depan saksi tetapi para pelaku yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan saksi tidak tahu namanya hanya mengenal muka orang tersebut dan pelaku yang saksi tidak tahu namanya melingkari saksi dan jarak saksi kurang lebih 50+ (lima puluh) cm.
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi mengalami bengkak pada kepala belakang bengkak dan sakit dan luka robek di pipi kanan dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Son



mengeluarkan darah, luka lecet pada dada dan dan seluruh badan terasa sakit.

- Bahwa menurut saksi tidak ada yang menyuruh para pelaku untuk melakukan pengeroyokan/pemukulan kepada saksi;
- Bahwa benar terdakwa juga yang telah melakukan pengeroyokan kepada saksi saat itu;
- Bahwa setelah para pelaku melakukan pengeroyokan / pemukulan kepada saksi, saksi tidak dirawat inap dirumah sakit hanya saksi berobat jalan dan akibat dari pengeroyokan / pemukulan yang saksi alami mengganggu aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi pacaran dengan Rosmiati sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Rosmiati tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tiga kali ke tempat kost saudara Rosmiati;
- Bahwa Pertama kali saksi lupa, yang kedua kali tanggal 18 Juli 2021 menjelang malam ;
- Bahwa pada kedatangan kedua saksi menginap satu hari di kost Rosmiati, kemudian saksi pulang dan kemudian saksi balik lagi untuk ketiga kalinya, saksi ambil HP Rosmiati tapi dia tidak mau memberikan kepada saksi kemudian saksi rampas dan saksi dorong Rosmiati kemudian HPnya saksi bawa pulang dan saksi lihat HPnya ternyata ada chat-chat dengan selingkuhannya lalu saksi banting HPnya kemudian saksi kembalikan HP pada tanggal 19 Juli 2021;
- Bahwa Saksi balik lagi ke tempat kost Rosmiati tanggal 20 Juli 2021 jam 19.30 Wit. Saksi kembali untuk mengambil pakaian dan sajadah saksi;
- Bahwa Rosmiati tidak membuka pintu, malah dia berteriak;
- Bahwa Ada banyak orang di tempat tersebut namun saksi tidak kenal;
- Bahwa terdakwa datang menghampiri saksi dan melakukan pemukulan satu kali;
- Bahwa saksi datang ke rumah kos Rosmiati dengan Andi Fadiansyah;
- Bahwa jarak Kos Rosmiati dengan jalan sekitar dua puluh meter ;
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi terus datang temannya empat orang lalu di luar saksi dikeroyok sekitar dua puluh orang kemudian terdakwa memukul saksi sekitar enam kali;
- Bahwa yang melihat saksi dipukul terdakwa adalah saudara Andi Fadiansyah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang lain yang memukul saksi selain Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar sebagian;

2. Saksi NINING ARIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan pengeroyokan terhadap orang yang saksi ketahui.
- Bahwa kejadian Pengeroyokan yang saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 wit di jalan Jenderal A. Yani tepatnya di Belakang Bank Mandiri, kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab para pelaku melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saksi tahu naman korban yaitu saudara HENDRIAWAN yang tinggal di jalan. jenderal Sudirman Depan kantor pengadilan, Kota Sorong, saksi tahu nama pelaku setelah kejadian karena korban menceritakan kepada saksi diasrama polisi yaitu pelaku sdra UWI dan para pelaku lainnya saksi tidak tahu namanya dan saksi tidak tahu dimana tempat tinggal orang tersebut.;
- Bahwa setelah kejadian korban menceritakan kepada saksi setelah pengeroyokan tersebut korban dipukul kurang lebih dari 10 (sepuluh) pukulan dan Saksi tidak tahu apakah diantara korban menggunakan alat bantu tidak karena saat kejadian saksi berada di rumah.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan jelas bagaimana cara para pelaku melakukan pemukulan dan pengeroyokan kepada korban saat itu karena saat itu saksi berada di rumah dan setelah kejadian korban datang kerumah dan menceritakan kepada saksi dan saat korban datang saksi melihat pipi kanan korban sobek mengeluarkan darah dan korban mengeluh sakit di kepala belakang dan bengkak dan badan terasa sakit akibat pengeroyokan yang korban alami;
- Bahwa Pengeroyokan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 wit di jalan Jenderal A. Yani tepatnya di belakang Bank Mandiri, Kota Sorong, pada saat tersebut saksi berada di rumah bersama keluarga saksi dan sedang menonton TV kemudian korban datang dan saat itu saksi melihat pipi kanan korban mengeluarkan darah kemudian korban menceritakan kepada saksi kalao korban di keroyok oleh para pelaku yang mana korban hanya mengenal satu pelaku yaitu saudara UWI dan pelaku lainnya korban tidak tahu namanya dan saat itu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menyuruh korban untuk melaporkan kejadian ini kepihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di NKRI.;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana posisi antara korban dan pelaku lainnya karena pada itu saksi berada dirumah bersama keluarga.;
- Bahwa Saksi tahu akibat pengeroyokan / pemukulan yang dilakukan para pelaku korban mengalami bengkak pada kepala belakang dan luka robek di pipi kanan dan mengeluarkan darah, luka lecet pada dada dan seluruh badan korban terasa sakit dan korban setelah kajdian tersebut tidak dirawat dirumah sakit hanya berobat jalan.;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak yang menyuruh para pelaku untuk melakukan pengeroyokan / pemukulan kepada korban saat itu.;
- Bahwa menurut cerita korban terdakwa ini juga yang telah melakukan pengeroyokan kepada korban saat itu.;
- Bahwa setelah para pelaku melakukan pengeroyokan / pemukulan kepada korban, korban tidak dirawat inap dirumah sakit hanya korban berobat jalan dan akibat dari pengeroyokan / pemukulan yang korban alami mengganggu aktifitas sehari-hari korban.;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa korban dan Rosmiyati tidak pacaran lagi karena setahu saksi korban datang ke Sorong atas permintaan Rosmiyati.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan.;

3. Saksi ANDI FADIANSYAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 wit di jalan Jenderal A.Yani tepatnya di Belakang Bank Mandiri Kota Sorong.
- Bahwa yang saksi tahu nama korban yaitu saudara HENDRIAWAN yang tinggal di jalan Jenderal Sudirman Depan Kantor Pengadilan Kota Sorong, saksi tahu nama pelaku setelah kejadian karena korban menceritakan kepada saksi yaitu pelaku sdra UWI dan para lainnya saksi tidak tahu namanya hanya mengenal muka orang tersebut, dan saksi tidak tahu dimana tempat tinggal orang tersebut.



- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat jelas kejadian karena sudah banyak orang dan saat itu setahu saksi para pelaku melakukan pemukulan kepada korban kurang lebih dari 10 (sepuluh) pukulan.
- Bahwa pada saat tersebut saksi diminta tolong oleh korban untuk mengantar ke rumah pacarnya untuk mengambil sajadah dan pakaian selanjutnya saksi antar korban di belakang bank Mandiri selanjutnya korban turun di lorong masuk rumah pacar korban dan saat itu korban berjalan kaki masuk ke lorong sedangkan saksi menunggu di lorong duduk di atas motor dan kurang lebih 5 (lima) menit saat itu korban dipukul dan dikeroyok oleh para pelaku dan saat itu saksi langsung menghampiri korban dan para pelaku sambil mengatakan : “abang jangan pukul dia“ tetapi para pelaku masih melakukan pemukulan kepada korban dengan menggunakan tangan yang para pelaku kepal berbentuk tinju yang mana para pelaku ayunkan ke depan dengan sekuat tenaga dan mengenai badan korban dan pada saat itu saksi melihat korban menyelamatkan diri dengan cara korban lari tetapi para pelaku masih mengejar korban tetapi tidak mendapati korban dan saat itu korban langsung lari ke Polres Sorong Kota;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi yang dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian terdakwa telah melakukan pengeroyokan / pemukulan secara bersama-sama terhadap orang lain.;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, sekitar pukul 19.00 Wit, di Jalan. Ahmad Yani, Kota Sorong atau tepatnya di belakang Bank Mandiri Kota Sorong;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa dan yang lainnya terdakwa tidak tahu namanya hanya mengenal muka orang tersebut karena orang tersebut tinggal di belakang bank mandiri sedangkan terdakwa tinggal di komplek pasar sentral dan terdakwa di kota sorong baru kurang lebih 2 (dua) bulan, sehingga terdakwa tidak tahu namanya;



- Bahwa pengeroyokan yang terdakwa lakukan dalam bentuk mendorong korban saat itu dan orang banyak ditempat kejadian dan saat saat itu terdakwa mengenal hanya muka korban tidak tahu namanya;
- Bahwa Pada saat tersebut tidak ada yang menggunakan alat bantu hanya saat itu terdakwa menggunakan kedua tangan terdakwa untuk mendorong korban sedangkan orang lain saat itu terdakwa tidak melihat jelas jelas karena orang orang banyak mengerumuni korban;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut, dapat terdakwa jelaskan, awalnya terdakwa kerumah teman terdakwa di belakang bank mandiri sedang karaoke dan saat itu korban datang kemudian korban berusaha untuk membuka pintu tetapi saudari Rosmiati tidak mau membuka pintu kemudian saudari Rosmiati berteriak meminta tolong dan saat itu karena terdakwa mendengar teriakan datang menghampiri korban dan terdakwa dan saat itu terdakwa mendorong korban dan orang orang memukul korban dan saat itu ada yang mengatakan bahwa "itu orang (korban) yang membanting handphonenya Rosmiati dan saat itu ada yang memisahkan antara terdakwa dan korban agar tidak ribut dan berkelahi kemudian setelah itu terdakwa pergi pulang kerumah sedangkan korban terdakwa tidak tahu lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat jelas apa yang dialami korban saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang di tempat tersebut mungkin karena saat itu ada hari raya Idul Adha maka banyak orang berlalu lalang di tempat tersebut;
- Bahwa Pemukulan dan pengeroyokan terjadi sudah di luar jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saat terjadi pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saat terdakwa mendorong korban kemudian dia lari ke depan jalan kemudian Rosmiati memanggil terdakwa ke tempat kosnya;
- Bahwa korban lari sambil berteriak-teriak;
- Bahwa saat korban dikeroyok, terdakwa benar tidak melihatnya karena saat itu terdakwa berada di tempat kos Rosmiati;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ROSMIATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saksi hadir dipersidangan hendak menyampaikan tentang kejadian pengeroyokan dan pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 wit di jalan Jenderal A.Yani tepatnya di Belakang Bank Mandiri Kota Sorong;
- Bahwa saat kejadian saksi berada berada di dalam kamar kos;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam kamar kos sendirian, kemudian saksi ketemu Terdakwa di kos tetangga saksi kemudian saksi kembali ke kamar kos saksi, tidak lama kemudian datang si korban ini kemudian gedor-gedor pintu kamar kos saksi dan saat itu korban dalam keadaan mabuk setelah itu saksi berteriak minta tolong. Dari dalam kamar saksi bisa melihat melalui jendela ke luar, kemudian Terdakwa datang lalu saksi buka pintu kamar kos saksi dan keluar dan saksi melihat Terdakwa hanya mendorong korban untuk menjauh dari tempat kos saksi kemudian Terdakwa kembali lagi untuk menangkan saksi karena saksi masih takut sekali;
- Bahwa Saksi tidak melihat sama sekali kejadian pemukulan;
- Bahwa tujuan korban ke tempat kos saksi dan mendobrak pintu kamar kos saksi Katanya korban mau mengambil pakaian dan sajadahnya;
- Bahwa korban mendobrak pintu kamar kos saksi sampai kunci pintu kamar kos saksi rusak;
- Bahwa sehari sebelum kejadian korban datang ke tempat kos saksi sekitar jam 17.30 wit dia ketuk pintu setelah saksi buka pintu korban masuk dan menempeleng kepala saksi kemudian korban mengambil HP saksi kemudian korban pergi setelah itu korban kembali lagi dan mengembalikan HP saksi yang sudah rusak;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sudah tidak pacaran lagi dengan korban;
- Bahwa saksi tahu korban mabuk dari cara berjalan dan cara berbicara korban matanya juga merah;
- Bahwa saat ini saksi pacaran dengan terdakwa sedangkan saksi sudah putus dengan korban sebelum korban datang ke Sorong;
- Bahwa saat itu saksi membuat laporan namun laporan saksi tidak diproses kemudian korban menyuruh keluarganya untuk meminta saksi mencabut laporan tersebut namun saksi mengatakan bahwa jika saksi mencabut laporan maka korban harus mencabut juga laporan terhadap terdakwa namun setelah saksi mencabut laporan saksi kepada korban, korban tetap melanjutkan laporannya kepada terdakwa;
- Bahwa HP yang dirusak korban itu milik saksi sendiri;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa datang saksi keluar kamar dan melihat terdakwa mendorong korban untuk menjauhkan korban dari saksi ;
- Bahwa Pada saat itu saksi amankan terdakwa di dalam kamar kos saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar keributan di depan kamar kos saksi tetapi di depan jalan;
- Bahwa saksi masih bersama dengan terdakwa pada saat keributan itu;
- Bahwa pada saat saudara membuat laporan polisi Korban tidak pernah meminta maaf kepada saksi ;
- Bahwa ada tetangga menanyakan mengapa korban merusak HP saksi , saksi katakan bahwa korban ini mantan pacar saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar Pukul 19:30 WIT bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani tepatnya di belakang Bank Mandiri Kota Sorong telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban HENDRIAWAN yang dilakukan oleh terdakwa LA UWI dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa dan yang lainnya terdakwa tidak tahu namanya hanya mengenal muka orang tersebut karena orang tersebut tinggal di belakang bank mandiri sedangkan terdakwa tinggal di kompleks pasar sentral;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan kepal berbentuk tinju kemudian Terdakwa ayunkan kedepan dengan Sekuat tenaga dan mengenai kening saksi korban dan saksi tidak tahu pada Saat itu juga datang dua orang yang saksi tidak tahu namanya tetapi saksi hanya mengenal muka mereka langsung datang memukul saksi yang mana kedua pelaku tersebut menggunakan tangan kanan kemudian pelaku tersebut ayunkan ke depan dengan sekuat tenaga dan mengenai pipi kanan saksi dan saat itu saksi mundur untuk menyelamatkan diri tetapi Terdakwa Uwi dan kedua pelaku tersebut mendatangi saksi lagi dan saat itu pelaku yang saksi tidak tahu namanya memukul saksi lagi dengan menggunakan tangan kanan kemudian datang lagi para pelaku yang saksi tidak tahu namanya termasuk Terdakwa yang bernama UWI memukul saksi bersama para pelaku lainnya dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Son



menggunakan tangan kanan dan kiri yang para pelaku kepal berbentuk tinju kemudian para pelaku ayunkan kedepan dengan sekuat tenaga dan mengenai bagian kepala belakang hingga bengkak, pipi kanan robek dan mengeluarkan darah dan bekas cakar di dada saksi dan disaat saksi korban di pukul saat itu saudara ANDI memisahkan saksi dan para pelaku sambil mengatakan jangan pukul, jangan pukul", tetapi para pelaku masih melakukan pemukulan kepada saksi korban saat itu dan saksi korban langsung lari menyelamatkan diri ke Polres Sorong Kota untuk melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib;

- Bahwa tujuan korban ke tempat kos saksi Rosmiati dan mendobrak pintu kamar kos saksi Rosmiati, karena korban mau mengambil pakaian dan sajadahnya;
- Bahwa korban mendobrak pintu kamar kos saksi sampai kunci pintu kamar kos saksi Rosmiati rusak dan saksi Rosmiati berteriak sehingga banyak orang yang ada pada saat itu melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi Rosmiati sudah tidak pacaran lagi dengan korban;
- Bahwa saksi Rosmiati tahu saat itu korban mabuk dari cara berjalan dan cara berbicara korban matanya juga merah;
- Bahwa saat itu saksi Rosmiati membuat laporan kerusakan HP yang dilakukan oleh Korban, namun laporan saksi Rosmiati tidak diproses kemudian korban menyuruh keluarganya untuk meminta saksi Rosmiati mencabut laporan tersebut namun saksi Rosmiati mengatakan bahwa jika saksi mencabut laporan maka korban harus mencabut juga laporan terhadap terdakwa namun setelah saksi Rosmiati mencabut laporan saksi kepada korban, korban tetap melanjutkan laporannya kepada terdakwa;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami bengkak pada kepala belakang bengkak dan sakit dan luka robek di pipi kanan dan mengeluarkan darah, luka lecet pada dada dan seluruh badan terasa sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa LA UWI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (SOENARTO SOERODIBROTO, S.H., KUHP & KUHAP di Lengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, hal. 105);



Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban HENDRIAWAN, tersebut terjadi di Jalan Jenderal Ahmad Yani tepatnya di belakang Bank Mandiri Kota Sorong, yang mana didepan rumah tersebut merupakan jalan umum dan tempat terbuka, sehingga menurut Majelis Hakim peristiwa pemukulan tersebut memungkinkan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuhtilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 325, bahwa unsur kesalahan disini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan akan tetapi dapat pula kurang daripada itu. Sudah cukup misalnya bila orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak barang itu. (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, hal. 98 dan hal.146);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar Pukul 19:30 WIT bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani tepatnya di belakang Bank Mandiri Kota Sorong telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban HENDRIAWAN yang dilakukan oleh terdakwa LA UWI. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan kepal berbentuk tinju kemudian Terdakwa ayunkan kedepan dengan Sekuat tenaga dan mengenai kening saksi korban dan saksi tidak tahu pada Saat itu juga datang dua orang memukul saksi korban yang mana kedua pelaku tersebut menggunakan tangan kanan kemudian pelaku tersebut ayunkan ke depan dengan sekuat tenaga dan mengenai pipi kanan saksi korban dan saat itu saksi mundur untuk menyelamatkan diri tetapi Terdakwa Uwi dan kedua pelaku tersebut mendatangi saksi lagi dan saat itu pelaku yang saksi tidak tahu namanya memukul saksi korban lagi dengan menggunakan tangan kanan kemudian datang lagi para pelaku yang saksi tidak tahu namanya termasuk Terdakwa yang bernama UWI memukul saksi korban bersama para pelaku lainnya dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang para pelaku kepal berbentuk tinju kemudian para pelaku ayunkan kedepan dengan sekuat tenaga dan mengenai bagian kepala belakang hingga bengkak, pipi kanan robek dan mengeluarkan darah dan bekas cakar di dada saksi korban dan disaat saksi korban di pukul saat itu saudara ANDI memisahkan saksi korban dan para pelaku sambil mengatakan jangan pukul, jangan pukul", tetapi para pelaku masih melakukan pemukulan kepada saksi korban saat itu dan saksi korban langsung lari menyelamatkan diri ke Polres Sorong Kota untuk melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan pelaku yang lain melakukan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi korban karena saksi korban yang datang kerumah kost saksi Rosmiati dan mendobrak pintu kamar kos saksi Rosmiati, karena korban mau mengambil pakaian dan sajadahnya, sampai kunci pintu kamar kos saksi Rosmiati rusak dan saksi Rosmiati berteriak sehingga banyak orang yang ada pada saat itu melakukan pemukulan terhadap korban;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Son



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban HENDRIAWAN yang mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak pada kepala belakang bengkak dan sakit dan luka robek di pipi kanan dan mengeluarkan darah, luka lecet pada dada sebagaimana Visum Et Repertum ditandatangani oleh dr. Romario Omega Politon, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan pendapat dan bantahan terhadap keterangan saksi korban, dan atas pendapat atau bantahan Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 orang saksi yang menguntungkan bagi diri terdakwa yakni saksi ROSMIATI yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi korban yang datang ke rumah kost saksi Rosmiati dan mendobrak pintu kamar kos saksi Rosmiati, karena korban mau mengambil pakaian dan sajadahnya, sampai kunci pintu kamar kos saksi Rosmiati rusak dan saksi Rosmiati berteriak sehingga banyak orang yang ada pada saat itu melakukan pemukulan terhadap korban. Bahwa saksi Rosmiati tahu saat itu korban mabuk dari cara berjalan dan cara berbicara korban matanya juga merah. Bahwa saat itu saksi Rosmiati membuat laporan kerusakan HP yang dilakukan oleh Korban, namun laporan saksi Rosmiati tidak diproses kemudian korban menyuruh keluarganya untuk meminta saksi Rosmiati mencabut laporan tersebut namun saksi Rosmiati mengatakan bahwa jika saksi mencabut laporan maka korban harus mencabut juga laporan terhadap terdakwa namun setelah saksi Rosmiati mencabut laporan saksi kepada korban, korban tetap melanjutkan laporannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rosmiati tersebut yang berteriak ketika korban datang ke rumah kost saksi Rosmiati namun dari keterangan saksi Rosmiati yang tetap berada dalam kamar kost dan tidak melihat kejadian pemukulan yang terjadi di luar, sehingga menurut Majelis Hakim saksi Rosmiati tidak tahu sama sekali dengan kejadian pemukulan yang terjadi dan keterangan saksi Rosmiati berdiri sendiri sehingga berlakulah asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unus testis nullus testis atau seorang saksi bukanlah saksi, dimana keterangan seorang saksi saja tanpa adanya bukti yang lain tidak cukup untuk membuktikan atau dianggap terbuktinya suatu dalil yang harus dibuktikan melainkan harus dilengkapi dengan alat bukti lainnya, sehingga apabila didasarkan atas keterangan atau kesaksian itu saja maka dalil yang harus dibuktikan itu haruslah dianggap masih belum terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat atau bantahan Terdakwa tersebut tidak bersesuaian setelah dikaitkan dengan fakta didalam persidangan, oleh karena itu atas pendapat dan bantahan Terdakwa terhadap keterangan saksi maupun Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan Hukum diatas lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini Majelis

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu tinggi, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan beberapa orang lainnya dipicu oleh perbuatan korban yang dalam keadaan mabuk dan membuat keributan dengan merusak pintu kamar kost saksi Rosmiati sehingga saksi Rosmiati berteriak dan memicu orang-orang yang ada di tempat tersebut melakukan pengeroyokan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA UWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang"; sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bitsael L Koritelu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Alwin Mychel Rambli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Bitsael L Koritelu, S.H.